



# **PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

## **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**



## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik dengan seperangkat indikator sasaran serta sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja di masa datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja yang merupakan sasaran kinerja yang diinginkan dan capaian kinerja yang merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2019.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja oleh seluruh pejabat dan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Laporan ini juga kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan juga untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah untuk lebih meningkatkan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *good governance*. Seiring dengan proses belajar yang telah dan masih berlangsung, kami berharap kekurangan yang mungkin terjadi telah diminimalkan.



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2019*

---

Kepada Tim Penyusunan dan seluruh pejabat dan pegawai, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasamanya dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019*.

**Singkawang, 2019**

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Singkawang**

**H. BAKRI SIDDIQ, SE, M. Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670827 199403 1 007**



---

---

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	2
1. Pendahuluan .....	2
2. Susunan Organisasi .....	3
3. Tugas dan Fungsi BAPPEDA .....	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	20
5. Sumber Daya Keuangan .....	21
6. Sarana dan Prasarana .....	23
B. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ).....	27
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>28</b>
A. Rencana Strategis .....	28
1. Visi .....	29
2. Misi.....	32
3. Tujuan dan Sasaran Strategis dan IKU.....	33
B. Perjanjian Kinerja.....	36
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>38</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	38
B. Realisasi Anggaran .....	57
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Upaya Pemecahan Masalah.....	62



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dalam bentuk laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada *public*.



Sehubungan akan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bappeda Kota Singkawang wajib melaporkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2019.

## **A. GAMBARAN UMUM**

### **1. Pendahuluan**

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Untuk mencapai tujuan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, perencanaan menjadi hal penting yang ikut menentukan kebijakan sekaligus sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap hasil perencanaan yang telah dilaksanakan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tusi perencana di daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang berupaya melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Berbagai Program yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dijabarkan dalam kegiatan dan indikator kegiatan. Semua ini dimaksud untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang strategis, partisipatif dan akuntabel.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan maka dilakukan proses penilaian (akuntabilitas) kinerja Bappeda Kota Singkawang selama Tahun Anggaran 2019. Ini dilakukan Bappeda sebagai wujud



pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.

## **2. Susunan Organisasi**

Sesuai Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa Bappeda Kota Singkawang adalah sebuah lembaga yang diberi kewenangan untuk menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di wilayah Kota Singkawang. Selain itu, BAPPEDA Kota Singkawang juga diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan tersebut maka struktur organisasi Bappeda Kota Singkawang terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat yang terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Bidang – bidang yang terdiri dari:
  - a) Bidang Perencanaan dan Program, yang terdiri dari:
    - (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi
    - (2) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya, dan
    - (3) Sub Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah
  - b) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program, yang terdiri dari:
    - (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi
    - (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya, dan
    - (3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah
  - c) Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari:
    - (1) Sub Bidang Kajian Litbang Ekonomi



- (2) Sub Bidang Kajian Sosial Budaya
- (3) Sub Bidang Kajian Litbang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah
- d. UPT, dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Tugas dan Fungsi BAPPEDA**

BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan Tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggara fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksana administrasi badan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dengan fungsi Bappeda sebagaimana sebagaimana uraian sebelumnya dari masing-masing jabatan di lingkungan Kelembagaan Bappeda Kota Singkawang sebagai berikut :





**a. Kepala Badan**

Tugas Kepala BAPPEDA adalah memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**b. Sekretaris**

Sekretaris adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Sekretaris BAPPEDA mempunyai fungsi antara lain:

- (1) mengkoordinasi penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- (2) mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- (3) mengkoordinasi pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Badan;
- (4) mengendalikan pelayanan administrasi meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan asset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan;
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

***Sekretaris BAPPEDA dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu :***

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan usaha umum dan kepegawaian, yang meliputi tata persuratan, kearsipan organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan



harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN), laporan harga kekayaan aparatur sipil Negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengelolaan administrasi kepegawaian.

(2) Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset :

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan tidak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

**c. Kepala Bidang di BAPPEDA :**

**1) Kepala Bidang Perencanaan dan Program**

Kepala Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;



- d) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah
- e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada bidang perencanaan dan program;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Bidang Perencanaan dan Program dibantu 3 (tiga) kepala sub bidang, yaitu :

- a) Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dengan rincian tugas sebagai berikut:
  - (1)menyusun rencana dan program kerja subbidang perencanaan ekonomi;
  - (2)mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perencanaan bidang ekonomi meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, energi sumber daya mineral dan penanaman modal serta BUMD;
  - (3)menganalisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan bidang ekonomi;
  - (4)menganalisa dan pengkajian kewilayahan bidang ekonomi;
  - (5)mengumpul dan menganalisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
  - (6)melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah bidang ekonomi;



- (7) melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS) bidang ekonomi;
  - (8) melaksanakan koordinasi penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD dan APBD bidang ekonomi;
  - (9) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan APBD bidang ekonomi
  - (10) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dan kegiatan kementerian dan lembaga (K/L) di kota pada bidang ekonomi;
  - (11) melaksanakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - (12) melaksanakan kerjasama perencanaan antar daerah pada bidang ekonomi;
- b) Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dengan rincian tugas sebagai berikut :
- (1) menyusun rencana dan program kerja subbidang perencanaan sosial budaya;
  - (2) mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perencanaan bidang sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum, kebakaran, kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, pengawasan daerah, kepegawaian dan



- pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
- (3) menganalisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan bidang sosial budaya;
  - (4) menganalisa dan pengkajian kewilayahan bidang sosial budaya
  - (5) melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
  - (6) melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah bidang sosial budaya;
  - (7) melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS) bidang sosial budaya;
  - (8) melaksanakan koordinasi penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang sosial budaya;
  - (9) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dan APBD bidang sosial budaya;
  - (10) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dan kegiatan K/L di kota bidang sosial budaya;
  - (11) melaksanakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang sosial budaya;
  - (12) melakukan kerjasama perencanaan antar daerah pada urusan bidang sosial budaya;
- c) Kepala Sub Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah dengan rincian tugas sebagai berikut :
- (1) menyusun rencana dan program kerja subbidang perencanaan fisik, prasarana dan tata ruang wilayah ;



- (2) mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perencanaan bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, keuangan daerah;
- (3) menganalisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- (4) menganalisa dan pengkajian wilayah bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- (5) melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- (6) melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah bidang fispra dan tata ruang wilayah;
- (7) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS) bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- (8) melaksanakan koordinasi penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- (9) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dan APBD bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- (10) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dan kegiatan K/L di kota bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;



- (11) melaksanakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- (12) melakukan kerjasama perencanaan antar daerah pada urusan bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;

**2) Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program**

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana dan program kerja bidang pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan evaluasi program;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- e) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas subbidang pada bidang pengendalian dan evaluasi program;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi dibantu 3 (tiga) kepala sub bidang, yaitu :



- a) Kepala Sub Bidang pengendalian dan evaluasi ekonomi dengan rincian tugas sebagai berikut :
- (1) menyusun rencana dan program kerja subbagian pengendalian dan evaluasi ekonomi;
  - (2) mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi, monitoring, evaluasi pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah (UKM), pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan ketahanan pangan, pariwisata, energi sumber daya mineral dan penanaman modal serta BUMD;
  - (3) melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah bidang ekonomi;
  - (4) melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan perencanaan bidang ekonomi;
  - (5) melakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang ekonomi;
  - (6) menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah, pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - (7) melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang ekonomi;
  - (8) melaksanakan pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang ekonomi;





- (9) melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang ekonomi;
  - (10) melaksanakan verifikasi Renstra dan Renja SKPD pada urusan pemerintahan bidang ekonomi;
- b) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya memiliki tugas sebagai berikut:
- (1) menyusun rencana dan program kerja subbidang pengendalian dan evaluasi sosial budaya;
  - (2) mengumpul dan mengolah bahan rumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, sosial tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum, kebakaran, kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, pengawasan daerah, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
  - (3) melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah bidang sosial budaya;
  - (4) melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, identifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang sosial budaya;



- (5) menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah, pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - (6) melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
  - (7) melaksanakan pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
  - (8) melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang sosial budaya;
  - (9) melaksanakan verifikasi renstra dan renja SKPD pada urusan pemerintah bidang sosial budaya;
- c) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang Wilayah dengan rincian tugas sebagai berikut :
- (1) menyusun rencana dan program kerja subbidang pengendalian dan evaluasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah ;
  - (2) mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perencanaan bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, keuangan daerah;
  - (3) melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;



- (4) melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- (5) melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- (6) menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- (7) melaksanakan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- (8) melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- (9) melaksanakan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- (10) melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- (11) melaksanakan verifikasi renstra dan renja SKPD pada bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;

**3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)**

Kepala Bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana dan program kerja bidang pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang litbang
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pembinaan teknis kajian litbang ekonomi;



- c) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pembinaan teknis kajian litbang sosial budaya;
- d) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pembinaan teknis kajian litbang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- e) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas subbidang pada bidang litbang;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dibantu 3 (tiga) kepala sub bidang yaitu:

- a) Kepala Sub Bidang Kajian Litbang Ekonomi yang mempunyai tugas sebagai berikut:
  - (1) menyusun rencana kerja subbidang kajian litbang ekonomi;
  - (2) mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi, monitoring, evaluasi pelaporan dan petunjuk teknis kajian litbang di bidang ekonomi meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah (UKM), pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan ketahanan pangan, pariwisata, energi sumber daya mineral dan penanaman modal serta BUMD;
  - (3) melaksanakan pemberian izin rekomendasi penelitian bagi WNA di bidang ekonomi;
  - (4) melakukan pengelolaan data kelitbang di bidang ekonomi;
- b) Kepala Sub Bidang Kajian Litbang Sosial Budaya dengan tugas sebagai berikut:
  - (1) menyusun rencana dan program kerja subbidang kajian litbang social budaya;



- (2) mengumpul mengolah bahan rumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, sosial tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum, kebakaran, kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, pengawasan daerah, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
  - (3) pemberian izin rekomendasi penelitian bagi WNA di bidang social;
  - (4) pengelolaan data kelitbangan di bidang sosial budaya;
- c) Kepala Sub Bidang Kajian Litbang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah dengan tugas sebagai berikut:
- (1) menyusun rencana dan program kerja subbidang kajian litbang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
  - (2) mengumpul mengolah bahan rumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kajian litbang di bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, keuangan daerah;
  - (3) pemberian izin rekomendasi penelitian bagi WNA di bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
  - (4) pengelolaan data kelitbangan di bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah




**d. UPT**

UPT sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana teknis Badan yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja BAPPEDA.

**e. Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yaitu merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.





#### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang memiliki sumber daya aparatur yang cukup baik secara kualitas namun kurang secara kuantitas. Secara kuantitas, jumlah aparatur Bappeda pada saat ini sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang. Jumlah tersebut dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang diberikan.

Ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan, sumber daya aparatur yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

✚	Pembina Utama Muda	IV/c	=	1 Orang
✚	Pembina Tk.I	IV/b	=	2 Orang
✚	Pembina	IV/a	=	1 Orang
✚	Penata Tk. I	III/d	=	9 Orang
✚	Penata	III/c	=	5 Orang
✚	Penata Muda Tk.I	III/b	=	4 Orang
✚	Penata Muda	III/a	=	3 Orang
✚	Pengatur Tk.I	II/d	=	2 Orang
✚	Pengatur	II/c	=	2 Orang





Sedangkan gambaran persebaran sumber daya aparatur BAPPEDA menurut jenis kelamin dan menurut pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1  
Komposisi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan  
Tingkat Pendidikan

No	Jabatan/Bidang	Tingkat Pendidikan									
		SMU		D1		D3		DIV/S1		S2	
	Jenis Kelamin	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Kepala BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	2	2	-	-	-	-	2	3	2	-
3	Bidang Perencanaan dan program	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-					3	-	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>3</b>		<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>

Sumber : Sekertariat BAPPEDA, 2019

## 5. Sumber Daya Keuangan

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah seluruh anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 44 tanggal 16 September 2019 tentang



Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dapat dicermati sebagai berikut :

**a. Anggaran Belanja.**

Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019 bersumber dari APBD Kota Singkawang dengan pagu dana setelah perubahan sebesar Rp. 8.287.229.765,00 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2**

**Tabel Jenis Belanja pada Anggaran Belanja Bappeda Kota Singkawang**

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
Belanja Tidak Langsung	2.836.328.905,00
Belanja Langsung	5.450.900.860,00
<b>JUMLAH</b>	<b>8.287.229.765,00</b>

Selanjutnya rincian realisasi untuk kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**1. Belanja Tidak Langsung**

Belanja ini hanya dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebagaimana tergambar pada Tabel berikut ini :

**Tabel 1.3**

**Tabel Jenis Belanja Pegawai pada Anggaran Belanja Bappeda Kota Singkawang**

<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Anggaran(Rp)</b>
Gaji dan Tunjangan	1.985.313.499,00
Tambahan Penghasilan PNS	701.168.662,00
Tambahan Penghasilan Lainnya	149.846.744,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.836.328.905,00</b>



## 2. Belanja Langsung

Belanja Langsung pada kegiatan terdiri atas tiga jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

Tabel Jenis Belanja Pegawai pada Anggaran Belanja Bappeda Kota Singkawang

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)
Belanja Pegawai	659.820.000,00
Belanja Barang dan Jasa	4.190.092.860,00
Belanja Modal	600.988.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>5.450.900.860,00</b>

## 6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.5

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Bappeda Kota Singkawang  
Tahun 2019

No.	Sarana/prasarana	Satuan	2019
1.	Kendaraan roda 4	Unit	3
2.	Kendaraan Roda 2	Unit	10
3.	Meteran kain	Unit	2
4.	Mesin ketik manual	Unit	6
5.	Mesin hitung manual	Unit	6
6.	Mesin hitung elektronik	Unit	5



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2019*

7.	Lemari besi/metal	Unit	6
8.	Rak kayu	Unit	7
9.	Filling besi / metal	Unit	17
10.	Brangkas	Unit	1
11.	Alat penghancu kertas	Unit	1
12.	Papan pengumuman	Unit	12
13.	Copy board /elektrik white board	Unit	1
14.	Peta	Unit	13
15.	Mesin absensi	Unit	1
16.	Dispay	Unit	1
17.	Lain-lain (Kalkulator)	Unit	17
18.	Layar overhead	Unit	1
19.	LCD Proyektor	Unit	9
20.	Flashdisk	Unit	2
21.	Stempel	Unit	1
22.	Teralis	Unit	3
23.	Lemari kayu	Unit	4
24.	Meja rapat	Unit	7
25.	Kursi rapat	Unit	130
26.	Kursi tamu	Unit	4
27.	Kursi putar	Unit	32
28.	Meja komputer	Unit	4
29.	Tikar	Unit	1
30.	Gorden	Unit	4
31.	Jam mekanis	Unit	5
32.	Lemari es	Unit	2
33.	AC unit	Unit	20



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2019*

34.	Kipas angin	Unit	7
35.	Kompore gas	Unit	1
36.	Tabung gas	Unit	1
37.	Televisi	Unit	5
38.	Sound system	Unit	6
39.	Stabilisator	Unit	2
40.	Dispencer	Unit	9
41.	Lain-lain (Mesin Pompa Air)	Unit	1
42.	GPS	Unit	3
43.	Lain-lain ( Penghias Ruangan Rumah)	Unit	1
44.	Personal Computer Unit	Unit	30
45.	Laptop	Unit	4
46.	Note Book	Unit	18
47.	PC Tablet	Unit	10
48.	Hard Disk	Unit	11
49.	Digitizer	Unit	1
50.	Lain-lain ( 2 VGA RAM)	Unit	4
51.	Monitor	Unit	4
52.	Printer	Unit	50
53.	Scanner	Unit	3
54.	Keyboard	Unit	1
55.	Lain-lain ( VGA, Waterboard, Power Suply, HP Baterai Laptop)	Unit	4
56.	Server	Unit	2
57.	Hub	Unit	1
58.	Meja kerja Pejabat Eselon II	Unit	2
59.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	7



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2019*

60.	Meja Kerja Staf	Unit	37
61.	Kursi kerja Pejabat Eselon II	Unit	1
62.	Kursi Kerja Staf	Unit	29
63.	Lemari Buku untuk Perpustakaan	Unit	1
64.	Lemari arsip untuk arsip dinamis	Unit	7
65.	Microphone/Wireless Mic	Unit	1
66.	Uninterruptible Pwer Supply (UPS)	Unit	8
67.	Camera Digital	Unit	9
68.	Handycam	Unit	2
69.	CCTV	Unit	2
70.	Tripod Camera	Unit	1
71.	Loudspeaker	Unit	1
72.	Telephone (PABX)	Unit	6
73.	Facsimile	Unit	1
74.	Telephone mobile	Unit	1
75.	Software Cont off line computer	Unit	2
76.	Gedung Kantor	m <sup>2</sup>	-
77.	Mushola	Unit	1
78.	Kursi kerja pejabat	Unit	2
79.	Lemari arsip	Unit	4
80.	Lampu taman	Paket	1
81.	Tong sampah roda	Unit	2
82.	Komputer all in one	Unit	3
83.	Baterai Laptop	Unit	2
84.	Software aplikasi	Unit	1
85.	Bangunan lingkungan rumah dinas	Paket	1

*Sumber : Sekretariat BAPPEDA 2019*



## **B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)**

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD dan dari hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi manajemen kinerja dan kualitas SDM yang memiliki komitmen, kompeten, handal dan responsif;
2. Optimalisasi penatausahaan dan kearsipan dokumen-dokumen perencanaan;
3. Optimalisasi koordinasi dan perencanaan serta konsultasi pada berbagai aspek yang terkait dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah atau *stakeholder* terkait lainnya;
4. Optimalisasi kualitas manajemen dan sistem perencanaan pembangunan yang berkualitas dan inovatif dengan berbasis teknologi.
5. Optimalisasi penyelenggaraan program dan pembiayaan pembangunan;
6. Optimalisasi pengelolaan data informasi yang akurat dan akuntabel;
7. Optimalisasi pendistribusian data dan informasi dengan menggunakan teknologi informasi.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program / kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan dalam sebuah organisasi. Dokumen Rencana Kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategi yang dibuat.

#### A. RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SINGKAWANG

Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Singkawang. Berekenaan dengan rencana strategis ini, Bappeda Kota Singkawang telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2022.

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Singkawang telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Selanjutnya, Renstra Bappeda Kota Singkawang tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Singkawang yang merupakan





dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Bappeda Kota Singkawang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun berkenaan.

Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada.

Renstra Bappeda Kota Singkawang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 khususnya pada Misi ke-4 RPJMD yaitu Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi. Adapun Visi dan Misi Daerah adalah sebagai berikut:

## **1. VISI**

Visi adalah gambaran keadaan organisai yang ingin dicapai pada masa depan. Visi berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi yang merupakan gambaran masa depan yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes). Bappeda sendiri tidak memiliki visi dan misi khusus melainkan hanya mendukung visi dan misi Kota Singkawang saja. Adapun Visi Kota Singkawang 2018-2022 adalah :



## “SINGKAWANG HEBAT 2022”

Kata “HEBAT” yang tertera di dalam visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

**Harmonis** dalam keberagaman agama, etnis dan budaya

**Ekonomi** kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri

**Bersih, tegas, amanah dan efektif** dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah

**Adil dan merata** dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan

**Terdepan** dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata.

Penjelasan visi tersebut sebagai berikut:

❖ ***Harmonis dalam keberagaman Agama, Etnis dan Budaya :***

Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditujukan dalam sikap, sopan dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang **harmonis** dalam keragaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

❖ ***Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri :***

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

❖ ***Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan:***

Kota Singkawang **bersih** adalah harapan seluruh masyarakat kota singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau dan



berbunga akan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.

❖ **Adil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan :**

Terciptanya kondisi yang **adil**, sehat, cerdas dan sejahtera di segala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil, dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada sesiapaupun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintah. Adil juga berarti pemerataan distribusi baik antara individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

❖ **Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa Dan Pengembangan Pariwisata**

Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang **terdepan** dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota. Potensi di bidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai penghasil komoditas perdagangan bagi daerah di sekitarnya ( hinterland ). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transformasi, keuangan dan pariwisata. Khusus dalam bidang pariwisata, Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat, Kondisi Alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, pegunungan dan



laut menghadirkan keindahan alam sendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang. Posisi Singkawang sebagai kota pesisir telah mengembangkan karakteritas masyarakat yang sangat kuat di bidang penyelenggaraan jasa dan perdagangan, yang dapat menjadi kekuatan sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif diberbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

## **2. MISI**

Untuk mewujudkan Visi Singkawang **HEBAT** Tahun 2022, maka **MISI** yang akan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan dan memelihara Harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya ;
- 2) Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyataj yang Handal, Kreatif dan Mandiri ;
- 3) Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat ;
- 4) Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif yang berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi da Informasi ;
- 5) Mewujudkan sumber daya manusia Yang Sehat dan cerdas ;
- 6) Mewujudkan Pembangunan Insfrastuktur Yang Terarah dan berkesinambungan ;
- 7) Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.



### **3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sedangkan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan alokasi sumber daya yang tercermin dalam kegiatan.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selain lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Bappeda tersebut tertuang dalam Misi ke-4 sebagai berikut :



## Misi Keempat

Mewujudkan Pemerintah Yang bersih, Tegak, Amanah Dan Efektif yang berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Untuk mencapai target Misi ke 4, maka tujuan dan sasaran dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran

No.	TUJUAN Ke-5	SASARAN Ke-1	
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang serta RPJMD tahun 2018-2022. Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2022 sesuai periode Renstra sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggungjawab	Sumber Data	Formulasi	Target				
							2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan daerah	Meningkatnya konsistensi atau keselarasan perencanaan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Bappeda Kota Singkawang	RPJMD & RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun } n}{\text{Jumlah Program RPJMD Tahun } n} \times 100\%$	70%	75%	80%	85%	90%
			Persentase keselarasan renstra OPD dengan RPJMD	Bappeda Kota Singkawang	Renstra OPD & RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program Renstra OPD}}{\text{Jumlah Program RPJMD}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja OPD	Bappeda Kota Singkawang	RKPD & Renja OPD	$\frac{\text{Jumlah Program Renja OPD Tahun } n}{\text{Jumlah Program RKPD Tahun } n} \times 100\%$	70%	75%	80%	85%	90%



	Persentase capaian indikator RPJMD sama atau melebihi target	Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah	Persentase Capaian Indikator RPJMD sama atau melebihi target	Bappeda Kota Singkawang	RPJMD	$\frac{\text{Jumlah indikator RPJMD yang sama atau melebihi target}}{\text{Jumlah seluruh indikator RPJMD}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian atau penelitian	Persentase hasil kajian atau penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan	Bappeda Kota Singkawang	Hasil Kajian Litbang	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang sudah dimanfaatkan}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi kebijakan}} \times 100\%$	15%	20%	30%	40%	50%





## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Singkawang berisikan penugasan dari Walikota Singkawang untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, kinerja Bappeda Kota Singkawang menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang dalam mewujudkan Visi dan Misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Secara garis besar Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2019  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya konsistensi atau keselarasan perencanaan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	75%
		Persentase keselarasan renstra OPD dengan RPJMD	100%
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja OPD	75%
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah	Persentase Capaian Indikator RPJMD sama atau melebihi target	100%
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian atau penelitian	Persentase hasil kajian atau penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan	20%



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2019*

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.041.161.450,00	APBD
2.	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 345.205.550,00	APBD
3.	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 203.025.050,00	APBD
4.	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp. 34.465.600,00	APBD
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Rp. 1.075.440.500,00	APBD
6.	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	Rp. 85.735.400,00	APBD
7.	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik, Sarana, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah	Rp. 232.498.500,00	APBD
	<b>Total</b>	<b>Rp. 3.017.532.050,00</b>	



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Perencanaan Daerah Kota Singkawang. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator-indikator output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Tahun ini merupakan tahun pertama akan dilaksanakannya revisi RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang kemudian juga berpengaruh pada penyusunan LAKIP perangkat daerah, dengan kegiatan penyusunan revisi RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 ini diharapkan dapat menilai tingkat capaian target dan capaian program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan serta penyesuaian target nasional selain itu juga untuk menilai kebutuhan dan ketepatan organisasi guna pencapaian visi dan misi Kota Singkawang sehingga diharapkan mampu meningkatkan penilaian SAKIP Daerah pada tahun ini. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Bappeda Kota

---



Singkawang selama tahun 2019 dari rencana yang telah ditetapkan. Dari perbandingan capaian ini dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan masing-masing kegiatan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa mendatang sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna.

## ▣ Sasaran Strategis 1

### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel 3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya konsistensi atau keselarasan perencanaan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	75%	96%	128%
Persentase keselarasan renstra OPD dengan RPJMD		100%	124%	124%	
Persentase keselarasan RKPD dengan Renja OPD		75%	100%	133%	

Berdasarkan Tabel 3.1 Realisasi pada indikator persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD sebesar 96% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 75% dengan persentase capaian sebesar 128%, Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD sebesar 124% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan persentase capaian 124%, adapun penyebab tingginya realisasi dari persentase keselarasan renstra OPD dengan RPJMD terdapat beberapa program renstra OPD yang tidak terdapat di RPJMD. Untuk realisasi kinerja pada indikator persentase keselarasan RKPD dengan renja OPD sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 133%. Pada tabel 3.1 untuk sasaran strategis 1 ketiga indikator kinerja di tahun 2019 telah melebihi atau melampaui target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian rata-rata diatas 100%.



**a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur apabila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih, jika capaian kinerja dibawah 100% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat diukur (n/a). Adapun rumus untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \text{Capaian kinerja} - \text{Persentase realisasi anggaran}$$

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di Bappeda Kota Singkawang tahun 2019, tergambar sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bappeda Kota Singkawang Tahun 2019

NO.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya konsistensi atau keselarasan perencanaan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	765.571.400,00	642.273.400,00	84	100	16 %
<b>Rata-rata</b>					<b>84</b>	<b>100</b>	<b>16 %</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi anggaran sebesar mencapai 84% sedangkan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan itu pada sasaran ini diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 16% . Pada program perencanaan pembangunan daerah ini ada 1 kegiatan yang pelaksanaannya dialihkan ke program penelitian dan pengembangan bidang fisik, sarana prasarana dan tata ruang wilayah yaitu kegiatan Pengelolaan dan pengembangan e-planning, sehingga target anggaran program perencanaan pembangunan daerah yang seharusnya Rp. 1.041.161.450,00 menjadi Rp. 765.571.400,00.



***b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja***

Pada sasaran ini hanya ada 1 (satu) program yakni program perencanaan pembangunan daerah, dengan 9 (sembilan) kegiatan didalamnya namun ada 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pengelolaan dan pengembangan e-planning yang dialihkan ke program penelitian dan pengembangan bidang fisik, sarana, prasarana dan tata ruang wilayah. Adapaun kegiatan yang berhasil mendongkrak pencapaian kinerja pada indikator tersebut antara lain :

1. Penyusunan Rancangan RKPD
2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3. Penyusunan KUA PPAS APBD
4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Penyusunan KUA PPAS APBD Perubahan
6. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
7. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja pada sasaran tersebut sebesar Rp. 765.571.400,00 dan yang diserap sebesar Rp. 642.273.400,00 atau terdapat efisiensi sebesar 16% atau Rp. 123.298.000,00.

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tingkat realisasi kinerja dan capaian kinerja pada sasaran ini, dapat dikatakan bahwa secara umum realisasi dan capaian kinerja mengalami percepatan, dari indikator yang telah ditetapkan telah berhasil melampaui target.



Tabel 3.3

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	IKU	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya konsistensi atau keselarasan perencanaan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	128%	75%	96%
		Persentase keselarasan renstra OPD dengan RPJMD	n/a	123,5%	124%
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja OPD	100%	100%	100%

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah 2019

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2019
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya konsistensi atau	Persentase keselarasan	128%	75%	96%	75%



keselarasan perencanaan daerah	RPJMD dengan RKPD				
	Persentase keselarasan renstra OPD dengan RPJMD	N/A	123,5%	124%	100%
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja OPD	100%	100%	100%	75%

Dilihat dari perbandingannya akan terlihat perbedaan realisasi kinerjanya, pada realisasi indikator yakni persentase keselarasan renstra OPD dengan RPJMD kurang berjalan dengan baik, kurang sesuai dengan target yang diharapkan, hal itu karena adanya kesulitan untuk memperoleh data yang dimaksud.







#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja dan Target Nasional 2019

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2019	Target Nasional
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya konsistensi atau keselarasan perencanaan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	96%	N/A
		Persentase keselarasan renstra OPD dengan RPJMD	124%	N/A
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja OPD	100%	N/A

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi kinerja pada sasaran meningkatnya konsistensi atau keselarasan perencanaan daerah tidak terdapat dalam target nasional.

#### 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Laporan kinerja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2019 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada tahun 2019 yang tercermin pada sasaran dan indikator kinerja. Secara umum sasaran dan indikator kinerja telah memenuhi targetnya. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.



2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan didalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappeda Tahun Anggaran 2019

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan didalam penyampaian kinerja seperti kurangnya sumber daya aparatur perencana.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut adalah terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana.

## Sasaran Strategis 2

### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah	Persentase Capaian Indikator RPJMD sama atau melebihi target	100%	42%	42%

Berdasarkan Tabel diatas Realisasi pada indikator Persentase Capaian Indikator RPJMD sama atau melebihi target sebesar 42%, sehingga dapat dinyatakan indikator kinerja pada sasaran ini belum berhasil memenuhi target karena jumlah indikator RPJMD yang sama atau melebihi target cenderung sedikit.

#### *a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur apabila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih, jika capaian kinerja dibawah 100% maka



tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat diukur (n/a). Adapun rumus untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \text{Capaian kinerja} - \text{Persentase realisasi anggaran}$$

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di Bappeda Kota Singkawang tahun 2019, tergambar sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bappeda Kota Singkawang Tahun 2019

NO.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	345.205.550	322.515.700	93	100	18%
		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	203.025.050	184.155.300	91		
		Rata-rata				92	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi anggaran sebesar 18% dengan serapan anggaran mencapai 92% Penggunaan anggaran telah sesuai dengan pengeluaran rill.

***b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja***

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) program yang mendukung yakni program pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan program pengendalian



dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Adapun kegiatan yang berhasil mendongkrak pencapaian kinerja pada indikator tersebut antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Alkasi Khusus (DAK)
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan dana APBN Tugas Pembantuan (TP)
3. Koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Singkawang
4. Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
5. Pengadaan Sistem Informasi Evaluasi dan pengendalian Program Pembangunan (e-Monev)
6. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Bidang Ekonomi
7. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Bidang Sosial Budaya
8. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang Wilayah
9. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Perangkat Daerah, dan
10. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja pada sasaran tersebut sebesar Rp. 548.230.600,00 dan yang diserap sebesar Rp. 506.671.000,00 atau terdapat efisiensi sebesar 18% atau Rp. 41.559.600,00.



**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.8

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi		
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah	Persentase capaian indikator RPJMD sama atau melebihi target	N/A	46%	42%

Pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah ini, untuk perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2019 dengan 2018 dan tahun sebelumnya cenderung mengalami penurunan dengan hasil realisasi sebesar 42% pada tahun 2019 dan 46% pada tahun 2018, sedangkan untuk realisasi tahun 2017 tidak dapat disajikan karena tidak tersedianya data. Meskipun demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang kembali berinisiatif untuk menetapkan target sebesar 100% di tahun 2020 dengan harapan target tersebut dapat terpenuhi sesuai rencana.



**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.9

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah 2019

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2019
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah	Persentase capaian indikator RPJMD sama atau melebihi target	N/A	46%	42%	100%

Dilihat dari perbandingan diatas maka terlihat perbedaan realisasi kerjanya, pada realisasi indikator persentase capaian indikator RPJMD sama atau melebihi target kurang berjalan dengan baik karena tidak dapat memenuhi target yang diharapkan, hal itu disebabkan jumlah indikator RPJMD yang realisasinya sama atau melebihi target cenderung sedikit.







#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.10

Realisasi Kinerja dan Target Nasional 2019

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2019	Target Nasional
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah	Persentase capaian indikator RPJMD sama atau melebihi target	42%	N/A

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi kinerja pada sasaran meningkatnya konsistensi atau keselarasan perencanaan daerah tidak terdapat dalam target nasional.

#### 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Laporan kinerja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2019 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada tahun 2019 yang tercermin pada sasaran dan indikator kinerja. Secara umum sasaran dan indikator kinerja telah memenuhi targetnya. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan didalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappeda Tahun Anggaran 2019



Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan didalam penyampaian kinerja seperti kurangnya sumber daya aparatur perencana.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut adalah terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana.

### ✚ Sasaran Strategis 3

#### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian atau penelitian	Persentase hasil kajian atau penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan	20%	12%	60%

Berdasarkan Tabel diatas Realisasi pada indikator Persentase hasil kajian atau penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan sebesar 12% dengan capaian kinerja sebesar 60%, sehingga dapat dinyatakan indikator kinerja pada sasaran ini belum berhasil karena belum melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2019 banyak rekomendasi kebijakan yang belum dapat dilaksanakan.

#### *a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur apabila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih, jika capaian kinerja dibawah 100% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat diukur (n/a). Adapun rumus untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \text{Capaian kinerja} - \text{Persentase realisasi anggaran}$$



Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di Bappeda Kota Singkawang tahun 2019, tergambar sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.12  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bappeda Kota Singkawang Tahun 2019

NO.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian atau penelitian	Program pengembangan data/informasi	34.465.500	31.457.100	91	100	9%
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	1.075.440.500	943.669.800	88	100	12%
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	85.735.400	51.188.250	60	50	N/A
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik Sarana, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah	508.088.550	346.632.100	68	100	32%
		<b>Rata-rata</b>				<b>76,75</b>	<b>87,50</b>



Dari tabel diatas Setelah dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 76,75% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 87,50%, maka pada sasaran ini diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,66% .

***b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja***

Pada sasaran ke-3 ini terdapat 4 (empat) program yang mendukung yakni program pengembangan data/informasi, Program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, program penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya, seta Program penelitian dan pengembangan bidang fisik, sarana, prasarana dan tata ruang wilayah dengan 9 (sembilan) kegiatan. Adapun kegiatan yang berhasil mendongkrak pencapaian kinerja pada indikator tersebut antara lain :

1. Penyusunan Profil Daerah Kota Singkawang
2. Fasilitasi dan Koordinasi Program Kelitbangan Bidang Ekonomi
3. Penyusunan dan Pengumpulan Data Kelitbangan Bidang Ekonomi
4. Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi
5. Penyusunan dan Pengumpulan Data Kelitbangan Bidang Sosial Budaya
6. Fasilitasi dan Koordinasi Program Kelitbangan Bidang Sosial Budaya
7. Peningkatan Kemampuan Aparat Teknis Kelitbangan
8. Survey Kondisi Fisik, Sarana dan Prasarana Publik
9. Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik, Sarana, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah

Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja pada sasaran tersebut sebesar Rp. 1.703.730.050,00 dan yang diserap sebesar Rp. 1.372.947.250,00 atau terdapat efisiensi sebesar 17,6% atau Rp.330.782.800.



**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.13

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	IKU	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian atau penelitian	Persentase hasil kajian atau penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan	43%	50%	12%

Pada Sasaran Strategis ketiga yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil kajian atau penelitian, jika dibandingkan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2019 dengan 2018 dan beberapa tahun terakhir cenderung melebihi target dengan hasil realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 43%, tahun 2018 sebesar 50%, hanya saja pada tahun 2019 target yang ditetapkan belum dapat terpenuhi yakni hanya sebesar 12%. Dengan capaian kinerja pada pada tahun 2017 sebesar 430%, tahun 2018 sebesar 333% dan tahun 2019 sebesar 60% Oleh karena itu, berdasarkan hasil realisasi dan capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya dapat diketahui pada sasaran ini cenderung mengalami penurunan, akan tetapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang tetap berinisiatif untuk menetapkan target sebesar 30% di tahun 2020 dengan harapan target tersebut dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.



**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.14  
Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah 2019

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2019
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian atau penelitian	Persentase hasil kajian atau penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan	43%	50%	12%	20%

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 pada indikator Persentase hasil kajian atau penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan mencapai 12%, Hal ini menunjukkan adanya belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 banyak rekomendasi kebijakan yang belum dilaksanakan.





#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.15

Realisasi Kinerja dan Target Nasional 2019

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2019	Target Nasional
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian atau penelitian	Persentase hasil kajian atau penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan	40%	Tidak ada

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi kinerja pada Indikator Persentase hasil kajian atau penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan di tahun 2019 sebesar 40% sehingga dapat dikatakan telah berhasil memenuhi target nasional sebesar 100% pula. Hal itu patut untuk di pertahankan dan terus di tingkatkan demi terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan yang konsisten dan selaras baik di lingkup Kota Singkawang maupun lingkup nasional.

#### 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan tabel-tabel sebelumnya terdapat beberapa program yang persentase realisasi anggarannya relatif kecil yakni pada program penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya yang hanya 60% anggaran yang mampu terserap, hal tersebut terjadi karena kegiatan fasilitasi dan koordinasi program kelitbangan bidang sosial budaya tidak terlaksana sebab tidak ada OPD yang melaksanakan kegiatan di Bappeda, kegiatan ini sifatnya hanya memfasilitasi OPD yang mengadakan kegiatan di Bappeda. Selain itu ada pula Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik Sarana, Prasarana dan Tata Ruang





Wilayah dengan serapan anggaran sebesar 68%. Adapun faktor penunjang dari program-program tersebut antara lain SDM yang memadai (baik dari segi jumlah personilnya ataupun keahliannya), Kerjasama personil dalam bidang (antar sub bidang saling bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan/kegiatan sub bidang walaupun tanggungjawab tetap pada sub bidang yang mengampu kegiatan tersebut serta adanya dukungan dari pimpinan (Kepala Badan, Sekretaris, dan Kabid) baik berupa materil (pendanaan) ataupun moril (berupa support untuk menyelesaikan tugas tersebut).

## B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah seluruh anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 44 tanggal 16 September 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dapat dicermati sebagai berikut :

### 1. Anggaran Belanja.

Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019 bersumber dari APBD Kota Singkawang. Anggaran dan Realisasi dari penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16

Realisasi Anggaran 2019

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
8.287.229.765,00	7.235.407.776,00	87,31%



Anggaran belanja ini terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.836.328.905,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.450.900.860,00 Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membayar Belanja Pegawai yang terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan Tambahan Penghasilan Lainnya. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan baik pada sekretariat maupun urusan wajib dan urusan pilihan.

Tabel 3.17  
Anggaran Belanja 2019

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung	2.836.328.905,00	2.525.220.227,00	89,03%
Belanja Langsung	5.450.900.860,00	4.710.187.549,00	86,41%
<b>JUMLAH</b>	<b>8.287.229.765,00</b>	<b>7.235.407.776,00</b>	<b>87,31%</b>

Selanjutnya rincian realisasi untuk kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja ini hanya dialokasikan untuk Belanja Pegawai, meliputi:

Tabel 3.18  
Anggaran Belanja Tidak Langsung 2019

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Gaji dan Tunjangan	1.985.313.499,00	1.812.891.184,00	91,32%
Tambahan Penghasilan PNS	701.168.662,00	581.714.043,00	82,96%
Tambahan Penghasilan Lainnya	149.846.744,00	130.615.000,00	87,17%
<b>JUMLAH</b>	<b>2.836.328.905,00</b>	<b>2.525.220.227,00</b>	<b>89,03%</b>



**b. Belanja Langsung**

Belanja Langsung pada kegiatan terdiri atas tiga jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.19  
Anggaran Belanja Langsung 2019

Jenis Belanja	Tahun 2019			Tahun 2018
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Belanja Pegawai	659.820.000,00	598.637.568,00	90,73%	557.411.986,00
Belanja Barang dan Jasa	4.190.092.860,00	3.599.400.206,00	85,90%	2.509.844.468,00
Belanja Modal	600.988.000,00	512.149.775,00	85,22%	486.406.789,00
<b>JUMLAH</b>	<b>5.450.900.860,00</b>	<b>4.710.187.549,00</b>	<b>86,41%</b>	<b>3.553.663.243,00</b>

Jika dibandingkan dengan realisasi Anggaran Belanja Langsung yang terserap pada Tahun 2018 sebesar 3.553.663.243,00 dan realisasi pada Tahun 2019 sebesar 4.710.187.549,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.156.524.306,00. Khusus Belanja Langsung yang menyangkut kegiatan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.710.187.549,00 dari pagu dana sebesar Rp. 5.450.900.860,00 atau sebesar 86,41%, sedangkan yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp.740.713.311,00 atau 13,59% Adapun rincian penggunaan anggaran per program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :



Tabel 3.20  
Penggunaan dan Realisasi APBD pada  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018

No	Program	Alokasi Biaya (RP)		%
		Anggaran 2019 setelah perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
1.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	-
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	765.571.400,00	642.273.400,00	84
3.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	-
4.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	-	-	-
5.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-	-	-
6.	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	345.205.550,00	322.515.700,00	93
7.	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	203.025.050,00	184.155.300,00	91
8.	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	1.075.440.500,00	943.669.800,00	88
9.	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	85.735.400,00	51.188.250,00	60
10.	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik, Sarana, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah	508.088.550,00	346.632.100,00	68
11.	Program Pengembangan Data / Informasi	34.465.600,00	31.457.100,00	91
<b>Jumlah</b>		<b>3.017.532.050,00</b>	<b>2.521.891.650,00</b>	<b>84%</b>

Dari hasil perhitungan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Daerah Kota Singkawang yang menggunakan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019 mencapai 84% Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kota Singkawang dinilai **Berhasil**.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 merupakan salah bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja Kepala Bappeda kepada Walikota Singkawang atas pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya selama tahun 2019, yang meliputi 7 (Tujuh) Program dan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan meskipun tingkat capaian kinerjanya mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten, perencanaan yang komprehensif, serta adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Bappeda Kota Singkawang dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi atas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari indikator kinerja output masing-masing kegiatan maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi dengan predikat "Berhasil".

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar



memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kota Singkawang.

## **B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan serta mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat teknis.
2. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan koordinasi baik antar bidang di Lingkungan Bappeda Kota Singkawang maupun antara Bappeda dengan Perangkat Daerah lainnya.
4. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran
5. Peningkatan sinkronisasi dokumen rencana
6. Peningkatan kualitas aparatur perencana dibidang perencanaan
7. Peningkatan kualitas data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah